

Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Putusan Nomor: 40/PDT.G.S/2024/PN.TJK)

Zulfi Diane Zaini¹ Amanda Putri Ramadhani²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: zdianezaini@ubl.ac.id¹ amandaputri0611@gmail.com²

Abstract

Human needs today are more complex compared to ancient times, where the primary needs were only food and air. Education and social interaction have also changed along with the development of diverse human needs, including primary, secondary, and tertiary needs. Cooperation between individuals becomes important, where the rich help the poor, and the rich help the poor. In this context, borrowing and lending money becomes common to meet urgent needs, with agreements that regulate the rights and obligations between the lender and the borrower. Loan agreements are regulated by law, with valid conditions stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, in practice, default often occurs, namely the debtor's non-compliance with the agreement. Default can occur due to various factors, including unstable economic conditions, price fluctuations, and natural disasters. In this case, financial institutions such as banks need to conduct credit analysis and provide support to debtors to reduce the risk of default. The process of resolving bad debts, such as that which occurred at PT. Bank Rakyat Indonesia, involves mediation between the debtor and the creditor. If mediation fails, the legal process can be continued, including the execution of collateral. Judges play a vital role in ensuring fairness and transparency during this process, as well as providing an opportunity for debtors to improve their financial situation. In conclusion, bad debts can be caused by a variety of factors, including economic conditions and poor financial management. The process of resolving bad debts must involve steps that are fair to all parties, taking into account debt restructuring and protection of creditors' rights.

Keywords: Default, Credit Agreement, Certificate of Ownership, Legal Process, Collateral Execution

Abstrak

Kebutuhan manusia saat ini semakin kompleks dibandingkan dengan zaman dahulu, di mana kebutuhan utama hanya makanan dan udara. Pendidikan dan interaksi sosial juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang beragam, termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kerjasama antar individu menjadi penting, di mana yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu membantu yang tidak mampu. Dalam konteks ini, pinjam-meminjam uang menjadi hal yang umum untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dengan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman. Perjanjian pinjaman diatur dalam hukum, dengan syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi, yaitu ketidakpatuhan debitur terhadap perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang tidak stabil, fluktuasi harga, dan bencana alam. Dalam hal ini, lembaga keuangan seperti bank perlu melakukan analisis kredit dan memberikan dukungan kepada debitur untuk mengurangi risiko wanprestasi. Proses penyelesaian kredit macet, seperti yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, melibatkan mediasi antara debitur dan kreditur. Jika mediasi gagal, proses hukum dapat dilanjutkan, termasuk eksekusi agunan. Hakim berperan penting dalam memastikan keadilan dan transparansi selama proses ini, serta memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki situasi keuangan mereka. Kesimpulannya, kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan manajemen keuangan yang buruk. Proses penyelesaian kredit macet harus melibatkan langkah-langkah yang adil bagi semua pihak, dengan mempertimbangkan restrukturisasi utang dan perlindungan hak-hak kreditur.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Sertifikat Hak Milik, Proses Hukum, Eksekusi Agunan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia saat ini semakin kompleks dibandingkan dengan kebutuhan di masa lalu, di mana manusia hanya memerlukan makanan dan udara. Dalam konteks sosial yang terus berubah, pendidikan dan interaksi antar individu juga mengalami perkembangan yang signifikan. Tujuan utama manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk mencapai tujuan tersebut, kerjasama antar individu menjadi sangat penting, di mana yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu membantu yang tidak mampu. Dalam interaksi sosial, sering kali individu dihadapkan pada masalah kemampuan dan keinginan mereka. Ketika kebutuhan mendesak muncul, individu sering kali terpaksa untuk berhutang kepada orang lain, baik dalam bentuk barang maupun uang. Proses pinjam-meminjam ini merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat, di mana perjanjian pinjam meminjam menjadi hal yang umum dan penting untuk meningkatkan kualitas hidup.¹ Perjanjian kredit, khususnya, merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak dilakukan dalam masyarakat yang mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dalam perjanjian ini, pihak pemberi pinjaman bersedia meminjamkan uang kepada pihak yang membutuhkan, dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi, yaitu ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.² Wanprestasi dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan ekonomi, baik bagi kreditur maupun debitur. Dalam konteks perbankan, bank sebagai lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan. Oleh karena itu, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap debitur dan jaminan yang diberikan. Jaminan atau agunan ini berfungsi sebagai perlindungan bagi bank jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.³

Pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit tidak dapat diabaikan, karena jaminan ini memberikan kepastian bagi kreditur bahwa mereka akan mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan. Jaminan yang digunakan harus memiliki nilai yang dapat diukur dan diakui secara hukum, serta harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kredit.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi, serta peran mediasi dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara kreditur dan debitur. Dalam dunia perbankan, perjanjian kredit tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi pinjaman, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara kreditur dan debitur. Perjanjian ini mencakup berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mendapatkan kredit, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁵ Salah satu tantangan utama dalam perjanjian kredit adalah risiko wanprestasi, di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan dalam situasi keuangan debitur, atau bahkan kesalahan dalam penilaian kredit yang dilakukan oleh bank.⁶ Dalam hal ini, penting bagi bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, yang mencakup analisis menyeluruh terhadap kemampuan debitur untuk

¹ Ketut Oka Setiawan. 2019. *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42

² Tatania Della Arika dan Lathifah Hanim. 2021. *Kajian Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dalam Perjanjian Kredit*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 324.

³ M. Bahsan. 2007. *Hukum jaminan dan hukum jaminan kredit perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

⁵ Kashmir. 2003. *Hukum Perbankan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 3-4.

⁶ Oting Supartini dan Anis Mashdurohaturun. 2016. *Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuak Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 204.

membayar kembali pinjaman. Prinsip kehati-hatian ini tidak hanya melindungi bank dari kerugian finansial, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ketika bank memberikan kredit tanpa melakukan analisis yang tepat, risiko kredit macet akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.⁷ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum perbankan dan perjanjian kredit sangat penting bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, dalam menghadapi kredit macet, bank memiliki beberapa opsi penyelesaian, termasuk restrukturisasi utang, penyitaan jaminan, atau bahkan proses litigasi. Namun, proses litigasi sering kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga banyak bank yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui mediasi atau negosiasi dengan debitur.⁸ Mediasi dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan efektif, karena memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan perjanjian kredit, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi, prinsip-prinsip yang mendasari pemberian kredit, serta upaya penyelesaian kredit macet. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang sering muncul dalam praktik perbankan, serta memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman hukum dalam perjanjian kredit. Sebagai contoh kasus dalam Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A dengan Putusan Nomor: 40/Pdt.G.S/2024/PN Tjk. Bahwa Pemohon PT. Bank Rakyat Indonesia pada Tanggal 06 Agustus 2021 mendapat surat pernyataan penyerahan agunan Surat kuasa menjual agunan dari Alfian dan Amnah kepada PT. BRI (Peraero) Tbk. Tergugat I atas nama Alfian mendapat uang sebagai pinjaman/kredit Kupeids dari penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditanda-tangani surat pengakuan hutang, yaitu pada Tanggal 06 Agustus 2021 sebesar Rp. 6,375.760.- x 36 bulan = Rp.229.527.360,- . Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I memberikan agunan berupa tanah atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00359/Kota Karang Raya/2019 Luas 177 M Atas nama Alfian. Bahwa Tergugat I pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga bulan juli 2024 tidak membayar angsuran kredit sehingga kredit saat ini menunggak sebesar Rp. 156.866.170,00,- (Seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh Rupiah). Bahwa sebagai akibat kredit Tergugat I tergolong ke dalam Kredit Macet. Oleh karena itu penggugat dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia melayangkan gugatannya perihal *Wanprestasi* pinjaman bank di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Para pihak yang berperkara pastinya ingin perkara yang dihadapi selesai dengan cepat, lugas dan jelas agar tidak berlarut-larut dalam kasus tersebut dan tidak memakan banyak biaya di persidangan. Begitu juga dengan adanya gugatan sederhana yang sudah banyak membantu menyelesaikan perkara secara cepat, lugas jelas dan berbiaya ringan, termasuk penyelesaian gugatan sederhana dalam konteks wanprestasi pinjaman kredit perbankan, studi terhadap putusan pengadilan menjadi sangat relevan. Untuk hal ini, Putusan Nomor : 40/PDT.G.S/2024/PN.TJK menjadi objek pengkajian yang signifikan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan kasus yang terkait, sehingga penulis berkeinginan guna mendalami dan melaksanakan pengkajian berjudul "Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

⁷ Agus Mujiono. 2016. *Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit di bmt hasanah dan bri unit mlarak, ponorogo*, Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, Hlm 147

⁸ Fakhry Firmanto. 2019. *Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 31.

Dengan Menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Studi Putusan Nomor: 40/PDT.G.S/2024/PN.TJK)". Melalui asal usul persoalan diatas, dibuatlah rumus permasalahannya berupa: Apakah yang menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet (KUPEDÉS) dalam Perjanjian Wanprestasi terhadap Perjanjian Kupon dengan menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor: 40/Pdt.G.S/2024/PN Tjk? dan Bagaimanakah Proses Penyelesaian Kredit Macet (KUPEDÉS) akibat Wanprestasi terhadap Perjanjian Kupon dengan menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor: 40/Pdt.G.S/2024/PN Tjk? Melalui rumus permasalahannya, dibuat juga batas permasalahan supaya pembahasannya tidak menyimpang, seperti: Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet (KUPEDÉS) dalam Perjanjian Wanprestasi terhadap Perjanjian Kupon dengan menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor: 40/Pdt.G.S/2024/PN Tjk. Proses Penyelesaian Kredit Macet (KUPEDÉS) akibat Wanprestasi terhadap Perjanjian Kupon dengan menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor: 40/Pdt.G.S/2024/PN Tjk. Tujuan diselenggarakannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Apa faktor penyebab terjadinya Kredit Macet (KUPEDÉS) dalam Perjanjian Wanprestasi terhadap Perjanjian Kupon dengan menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor: 40/Pdt.G.S/2024/PN Tjk. serta Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Proses Penyelesaian Kredit Macet (KUPEDÉS) akibat Wanprestasi terhadap Perjanjian Kupon dengan menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor: 40/Pdt.G.S/2024/PN Tjk. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perjanjian dan penyelesaian sengketa, serta memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum mengenai pentingnya pemahaman terhadap perjanjian kredit dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

METODE PENELITIAN

Metodologi ini memakai Pendekatan empiris serta Yuridis Normatif: Pendekatan Yuridis Normatif; Pendekatan ini mengamati persoalan hukum menjadi suatu kaidah yang diasumsikan relevan dengan pengkajian yuridis normatif. Pengkajian ini diselenggarakan dari studi pustaka (*Library Research*) yang menekankan pada aspek teoritis, yakni secara memahami asas-asas hukum menurut asumsi serta teori para ahli serta kebijakan yang berlaku. Pendekatan Empiris; Pendekatan ini dilaksanakan secara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara serta observasi atas permasalahan yang ingin diteliti. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan. Jenis Data:

1. Data Sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh melalui studi pustaka misalnya jurnal, buku literatur, serta karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Data ini mencakup tiga jenis bahan hukum yang mencakup:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan ini ialah sumber hukum yang mempunyai ketangguhan mengikat secara yuridis. Untuk pengkajian ini, di pakai sebagian bahan hukumnya mencakup: *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan terkini telah diubah dan ditambahkan sebagian Pasal-pasalnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas aset bagi Bank umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*.

- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan ini ialah sumber hukum yang memiliki keterkaitan pada bahan primer yang bisa dipakai guna menganalisa serta mempelajari bahan primer, seperti karya ilmiah, buku literatur, jurnal serta hasil pengkajian yang relevan dengan persoalan yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan ini ialah sumber hukum yang mendukung bahan sekunder serta primer, misalnya Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, surat kabar, majalah, media elektronik serta cetak.
2. Data Primer. Data ini merujuk pada informasi yang didapati langsung oleh peneliti dari objek pertama, yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dan observasi mengenai Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Studi Putusan Nomor: 40/PDT.G.S/2024/PN.TJK). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*observation*). Hal ini berupa sebuah aktivitas yang dilaksanakan pada suatu objek untuk di amati serta dipahami sebuah fenomena berlandaskan gagasan serta pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, guna memperoleh informasi serta fakta yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Penelitian Ini dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung serta pada Kantor Notaris/PPAT Fahrul Rozi, S.H
 - b. Wawancara (*Interview*). Teknik ini dilaksanakan secara berinteraksi langsung dengan narasumber, menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan terbuka yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

Prosedur Pengolahan Data

Sesudah informasinya terkumpul, tahapan berikutnya ialah mengolah data, atau berupa aktivitas merapikan serta menganalisa data tersebut. Proses ini mencakup seleksi data secara mengecek kelengkapan, klasifikasi, serta penggolongan data dengan sistematis. Datanya akan diolah sesuai tahapan seperti: Klasifikasi data, ialah data dikelompokkan selaras pada permasalahan yang diteliti, sambil memahami hasil studi yang sudah didapati. Inventarisasi data, ialah guna memastikan datanya lengkap, menilai kualitas data, serta memastikan

relevansinya dengan pokok pembahasan yang dianalisis. Sistematisasi data ialah informasinya sudah diklasifikasikan lalu diletakan sesuai posisi inti persoalannya dengan sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet (KUPeDES) dalam Perjanjian Wanprestasi terhadap Perjanjian Kupuèdeis dengan menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor: 40/Pdt.G.S/2024/PN Tjk

Faktor penyebab terjadinya kredit macet (KUPeDES) dalam perjanjian wanprestasi yang menggunakan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada PT. Bank Rakyat Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi yang Tidak Stabil: Salah satu faktor utama yang menyebabkan kredit macet adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketika terjadi resesi atau perlambatan ekonomi, banyak debitur mengalami penurunan pendapatan. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Misalnya, dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak usaha kecil terpaksa tutup atau mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.
2. Manajemen Keuangan yang Buruk: Banyak debitur yang tidak memiliki perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik. Kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan dapat menyebabkan debitur tidak dapat mengatur pengeluaran dan pendapatan mereka dengan efektif, sehingga berujung pada kesulitan dalam membayar cicilan pinjaman .
3. Ketergantungan pada Sumber Pendapatan Tunggal: Debitur yang bergantung pada satu sumber pendapatan, seperti usaha kecil yang rentan terhadap fluktuasi pasar, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami wanprestasi. Jika sumber pendapatan tersebut terganggu, debitur akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran .
4. Masalah Hukum Terkait Agunan: Ketidakhahaman debitur mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit, serta kurangnya edukasi dari lembaga keuangan, dapat memperburuk situasi. Debitur yang tidak memahami sepenuhnya perjanjian yang mereka tanda tangani mungkin tidak menyadari konsekuensi dari wanprestasi, termasuk eksekusi agunan.
5. Kurangnya Edukasi dari Lembaga Keuangan: Lembaga keuangan sering kali tidak memberikan edukasi yang cukup kepada debitur mengenai pengelolaan keuangan dan pemahaman terhadap perjanjian kredit. Hal ini dapat menyebabkan debitur tidak siap menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pinjaman yang mereka ambil .
6. Faktor Eksternal: Selain faktor internal, seperti manajemen keuangan dan ketergantungan pada satu sumber pendapatan, faktor eksternal seperti bencana alam atau perubahan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar pinjaman. Misalnya, bencana alam dapat merusak usaha debitur dan mengurangi pendapatan mereka secara drastis.

Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan lembaga keuangan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko kredit macet dan membantu debitur dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rifki Apriansyah, Anggota Legal Division PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung, untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet (KUPeDES) dan proses penyelesaiannya. Bapak Rifki menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kredit macet adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Banyak debitur yang mengalami kesulitan ekonomi, terutama akibat dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan pendapatan. Hal ini

mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Ia menekankan bahwa banyak debitur yang mengakui telah menunggak pembayaran sejak bulan September 2022, dengan alasan kesulitan ekonomi yang dihadapi. Selain itu, Bapak Rifki juga mengungkapkan bahwa manajemen keuangan yang buruk di kalangan debitur menjadi faktor signifikan lainnya. Banyak debitur yang tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik, sehingga ketika menghadapi situasi sulit, mereka tidak dapat mengelola anggaran dengan efektif. Ketergantungan pada satu sumber pendapatan, seperti usaha kecil yang rentan terhadap fluktuasi pasar, juga meningkatkan risiko wanprestasi. Ia menambahkan bahwa ketika pasar tidak stabil, debitur yang bekerja di sektor usaha kecil dan menengah sangat terpengaruh, terutama ketika biaya produksi meningkat akibat fluktuasi harga bahan baku.

Dalam hal proses penyelesaian kredit macet, Bapak Rifki menjelaskan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia menerapkan langkah-langkah yang berfokus pada keadilan bagi semua pihak. Proses dimulai dengan mediasi antara debitur dan kreditur. Jika mediasi tidak berhasil, langkah-langkah hukum dapat diambil, termasuk restrukturisasi utang dan eksekusi agunan jika diperlukan. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini, di mana hakim berperan untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan baik. Untuk itu pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai perjanjian kredit dan manajemen keuangan bagi debitur. Ia merekomendasikan agar lembaga keuangan meningkatkan program edukasi untuk membantu debitur memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit, serta cara mengelola keuangan dengan lebih baik. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kredit macet di masa depan. Hasil wawancara dengan Bapak Rifki Apriansyah memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh debitur dan langkah-langkah yang diambil oleh bank dalam menangani kredit macet. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan perbankan yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya manajemen keuangan yang baik.

Notaris juga menyoroti bahwa banyak debitur yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit. Kurangnya pemahaman ini sering kali menjadi penyebab terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, notaris merekomendasikan agar lembaga keuangan bekerja sama dengan notaris untuk memberikan edukasi kepada debitur mengenai isi perjanjian kredit dan konsekuensi hukum dari wanprestasi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar atau workshop yang melibatkan notaris sebagai narasumber. Dalam hal agunan, notaris menjelaskan bahwa penting untuk memastikan bahwa Sertifikat Hak Milik yang digunakan sebagai agunan tidak dalam sengketa dan memiliki status hukum yang jelas. Proses pendaftaran agunan juga harus dilakukan dengan benar untuk menghindari masalah di kemudian hari. Notaris menekankan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan agunan harus disimpan dengan baik dan dapat diakses jika diperlukan dalam proses hukum. Notaris juga menjelaskan bahwa dalam kasus wanprestasi, mereka dapat berperan dalam proses mediasi antara debitur dan kreditur. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan sebelum mengambil langkah hukum yang lebih lanjut, seperti eksekusi agunan. Dengan adanya mediasi, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak dan mengurangi beban di pengadilan. Hasil wawancara dengan notaris memberikan wawasan yang berharga mengenai pentingnya peran notaris dalam perjanjian kredit dan pengelolaan agunan. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga keuangan, notaris, dan debitur sangat penting untuk mencegah terjadinya kredit macet dan memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian. Edukasi yang lebih baik dan proses yang transparan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan debitur terhadap lembaga keuangan dan mengurangi risiko wanprestasi di masa depan.

Proses Penyelesaian Kredit Macet (KUPeDES) akibat Wanprestasi terhadap Perjanjian Kupedes dengan menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor: 40/Pdt.G.S/2024/PN Tjk

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian kredit antar nasabah serta bank diatur secara ketat untuk memastikan jaminan hukum serta menjaga kepentingan pihak terkait. Salah satu elemen penting dalam perjanjian tersebut adalah kewajiban debitur guna melunaskan pembayaran angsuran selaras kesepakatan yang ditentukan. Namun, seringkali terjadi pelanggaran atau wanprestasi oleh debitur, yang dapat memicu sengketa hukum. Perakara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang bernomor putusan 40/Pdt.G.S/2024/PN Tjk menggambarkan Proses Penyelesaian Kredit Macet (KUPeDES) akibat Wanprestasi terhadap Perjanjian Kupedes dengan menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, pihak bank BRI cabang Teluk Betung memilih untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan sederhana karena memenuhi kriteria sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Gugatan sederhana diperuntukkan bagi sengketa dengan nilai materiil tidak lebih dari Rp500.000.000, di mana pembuktiannya relatif sederhana dan proses persidangan dilakukan dengan prosedur yang lebih cepat. Penggugat mengajukan berbagai alat bukti yang mendukung klaim mereka, antara lain: Surat Pengakuan Utang yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai bukti adanya perjanjian yang sah. Surat Peringatan (Somasi) yang telah diberikan kepada Tergugat untuk melunasi angsuran yang tertunggak. Dokumen Agunan yang menunjukkan bahwa pinjaman tersebut dijamin oleh SHM, yang dapat digunakan untuk menutupi utang apabila terjadi wanprestasi. Meskipun Tergugat mengakui menerima pinjaman dan menyatakan niat baik untuk melunasi utang, mereka mengemukakan alasan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dikarenakan pandemi Covid-19 silam. Bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Uni Latriani, seorang hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, untuk menggali lebih dalam mengenai proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit yang menggunakan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM).

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian kredit perbankan melalui mekanisme gugatan sederhana berdasarkan Putusan No 40/Pdt.G.S/2024/PN Tjk, Untuk memutus kasus wanprestasi perjanjian kredit perbankan melalui mekanisme gugatan sederhana berdasarkan Putusan No 40/Pdt.G.S/2024/ PN Tjk, hakim mempertimbangkan setiap petitum yang diajukan oleh Penggugat secara cermat. Hakim menjabarkan bila Tergugat sudah melaksanakan wanprestasi sebab tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana diatur dalam Surat Pengakuan Utang. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, Tergugat diwajibkan melunasi sisa utang beserta bunga atau menerima eksekusi agunan melalui pelelangan resmi jika pelunasan tidak dilakukan. Namun, beberapa petitum Penggugat, seperti permohonan sita eksekusi atas jaminan, ditolak karena perkara belum berkekuatan hukum tetap dan dinilai prematur. Selain itu, hakim menolak permohonan dwangsom untuk pembayaran uang karena tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Keputusan ini menegaskan bahwa hakim dalam mekanisme gugatan sederhana bertindak aktif untuk memastikan keadilan, efisiensi waktu, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum, sesuai batas waktu maksimal 25 hari kerja. Meskipun beberapa tuntutan tidak dikabulkan, keputusan tersebut membagikan alternatif hukum yang adil untuk pihak terkait sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kredit macet (KUPeDES) di PT. Bank Rakyat Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan pengelolaan

kredit dan mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan. lembaga keuangan, khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia, disarankan untuk meningkatkan program edukasi dan sosialisasi bagi debitur. Edukasi ini harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang perjanjian kredit, hak dan kewajiban debitur, serta manajemen keuangan yang baik. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada debitur, diharapkan mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan menghindari risiko wanprestasi. penting bagi lembaga keuangan untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kelayakan kredit sebelum memberikan pinjaman. Proses ini harus melibatkan analisis yang komprehensif terhadap kondisi keuangan debitur, termasuk sumber pendapatan dan manajemen keuangan mereka. Dengan cara ini, bank dapat meminimalkan risiko kredit macet dan memastikan bahwa pinjaman yang diberikan sesuai dengan kemampuan debitur untuk membayar. lembaga keuangan perlu membangun komunikasi yang baik dengan debitur. Komunikasi yang terbuka dan transparan akan membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi debitur sejak dini, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil sebelum masalah menjadi lebih besar. Selain itu, bank juga dapat memberikan dukungan dan solusi yang lebih tepat bagi debitur yang mengalami kesulitan. Dalam hal penyelesaian kredit macet, disarankan agar proses mediasi antara debitur dan kreditur diperkuat. Mediasi yang efektif dapat menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan dengan proses hukum yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu melibatkan mediator yang berpengalaman untuk membantu dalam proses ini. Terakhir, penelitian ini juga merekomendasikan agar pihak berwenang dan lembaga keuangan bekerja sama dalam meningkatkan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan kredit yang lebih baik. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan mendukung, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi debitur dan kreditur dalam menjalankan perjanjian kredit. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan PT. Bank Rakyat Indonesia dan lembaga keuangan lainnya dapat mengurangi risiko kredit macet, meningkatkan hubungan dengan debitur, dan pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mujiono. 2016. *Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit di bmt hasanah dan bri unit mlarak, ponorogo*, Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1.
- Fakhry Firmanto. 2019. *Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia*, Volume 2 Nomor 2.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kashmir. 2003. *Hukum Perbankan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ketut Oka Setiawan. 2019. *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Bahsan. 2007. *Hukum jaminan dan hukum jaminan kredit perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Oting Supartini dan Anis Mashdurohatun. 2016. *Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak*, Volume 3, Nomor 2.
- Tatania Della Arika dan Lathifah Hanim. 2021. *Kajian Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dalam Perjanjian Kredit*, Volume 1, Nomor 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan terkini telah diubah dan ditambahkan sebagian Pasal-pasalnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).